



**PERAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA DALAM  
KESELAMATAN PENERBANGAN KAITANNYA DENGAN  
IMPLEMENTASI *CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION*  
1944**

Ika Wahyuni\*, H.M Kabul Supriyadhie, Agus Pramono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [ikawahyuni1909@gmail.com](mailto:ikawahyuni1909@gmail.com)

**Abstrak**

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai keselamatan penerbangan, khususnya ketentuan yang termuat dalam *Convention on International Civil Aviation* 1944 (Konvensi Chicago 1944) maka Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dimana di dalamnya antara lain menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Guna menindaklanjuti ketentuan tersebut kemudian Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Kata Kunci: Navigasi Penerbangan, Keselamatan Penerbangan, *Convention on International Civil Aviation* 1944, ICAO.

**Abstract**

*As a follow up on the provisions of international law on aviation safety , especially the provisions contained in the Convention on International Civil Aviation 1944 ( the Chicago Convention of 1944) , Indonesia issued Law No. 15 of 1992 on Aviation which is then updated by Law No. 1 of 2009 on Aviation which included , the implementation of air navigation services are the responsibility of the Government . As a follow up of that provision then the Indonesian government set up an institute of air navigation service providers with the issuance of Government Regulation No. 77 of 2012 on the Institute of Indonesian Air Navigation Services Provider .*

*Keywords: Air Navigation, Aviation Safety, Convention on International Civil Aviation 1944, ICAO.*

**I. PENDAHULUAN**

Konvensi Chicago merupakan batu loncatan yang signifikan dalam perkembangan pengaturan hukum udara secara internasional. Hal ini dibuktikan bahwa pada akhir konferensi yang diadakan di Chicago, Illinois pada tanggal 1 November 1944 sampai dengan 7 Desember 1944 ini, sidang menerima tiga instrumen, yaitu Konvensi Mengenai Penerbangan Sipil Internasional, Persetujuan mengenai

Transit Jasa-Jasa Udara Internasional dan Persetujuan mengenai Alat Angkutan Udara Internasional. Adapun Konvensi mengenai Penerbangan Sipil Internasional merupakan hal yang digaris bawahi dikarenakan memuat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan keselamatan penerbangan. Selain ketiga hal yang diterima oleh sidang, Konvensi Chicago juga mendirikan suatu organisasi dengan nama *International Civil Aviation*



*Organization* (ICAO), suatu organisasi teknik yang bertujuan untuk menyeragamkan ketentuan navigasi udara.<sup>1</sup>

Sebagai tindak lanjut dari adanya pembentukan ICAO tersebut maka Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang merupakan peserta Konvensi secara penundukkan diri “*adhere*” kemudian memutuskan untuk turut bergabung dalam ICAO dan terhitung sejak tanggal 27 April 1950 secara resmi tercatat sebagai tanggal masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO.<sup>2</sup>

Sebagai langkah selanjutnya, Indonesia sebagai peserta Konvensi yang juga tergabung dalam ICAO tentunya harus memiliki tindak lanjut sebagai upaya konkrit dalam implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi Chicago di dalam negeri. Keseriusan yang demikian ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dimana undang-undang ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penerbangan sipil di Indonesia dan tidak terkecuali memuat pula ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan penerbangan

dimana ketentuan mengenai navigasi penerbangan termasuk di dalamnya.

Tiga tahun berselang setelah dikeluarkannya undang-undang ini kemudian Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau Navigasi Penerbangan Indonesia. Peraturan Pemerintah ini memuat antara lain kewajiban Navigasi Penerbangan Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan yang mencakup pelayanan lalu lintas penerbangan, pelayanan telekomunikasi penerbangan, pelayanan informasi aeronautika, pelayanan informasi meteorologi penerbangan, dan pelayanan pencarian dan pertolongan.

Dengan demikian posisi Navigasi Penerbangan Indonesia merupakan ujung tombak dalam melaksanakan amanat dari berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan khususnya Konvensi Chicago 1944 dalam mewujudkan penerbangan yang sarat akan keselamatan dan keamanan. Hal demikian dikarenakan keselamatan dan kewanamanan penerbangan diharapkan dapat terwujud manakala kewajiban daripada Navigasi Penerbangan Indonesia dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk mengangkat peran Navigasi Penerbangan Indonesia dalam keselamatan penerbangan. Adapun judul penulisan hukum ini yaitu

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), halaman 429.

<sup>2</sup><http://tabloidaviasi.com/safety/keberadaannya-dan-peran-icao-dalam-penerbangan-sipil-internasional/> diakses pada Senin, 9 November 2015 pukul 09.04 WIB



## “Peran Navigasi Penerbangan Indonesia dalam Keselamatan Penerbangan Kaitannya dengan Implementasi *Convention on International Civil Aviation 1944*”.

### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Navigasi Penerbangan Indonesia kaitannya dengan implementasi *Convention on International Civil Aviation 1944* di Indonesia?
2. Bagaimana peran Navigasi Penerbangan Indonesia kaitannya dengan keselamatan penerbangan sebagai tindak lanjut atas implementasi ketentuan *Convention on International Civil Aviation 1944* di Indonesia ?

### B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan yang menempatkan navigasi penerbangan sebagai lembaga penyedia layanan navigasi penerbangan di Indonesia sebagai implementasi ketentuan *Convention on International Civil Aviation 1944* di Indonesia.
2. Menganalisis peran navigasi penerbangan dalam hal keselamatan penerbangan sebagai tindak lanjut dalam implementasi ketentuan *Convention on International Civil Aviation 1944*.

## II. METODE

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang

harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Bisa juga diartikan sebagai ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>3</sup> sedangkan metode dapat bermakna jalan atau cara untuk melakukan sesuatu ataupun keteraturan dan tatanan dalam bertindak, pikiran, sistem untuk melakukan sesuatu.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dalam penulisan hukum ini mengambil tema berkaitan dengan Hukum Internasional, maka pendekatan normatifnya menyangkut materi dari Hukum Internasional. Sedangkan pendekatan yuridis dalam penulisan hukum ini adalah menyangkut peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berlaku.

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yang mengungkapkan konvensi maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti konvensi, peraturan perundang-undangan dan instrumen peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>3</sup> Rianto Adi., *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), halaman 1.



Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah karena peneliti berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa secara kualitatif dan tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat dalam angka.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Navigasi Penerbangan Indonesia Kaitannya dengan Implementasi *Convention on International Civil Aviation 1944* di Indonesia

##### A.1 Ketentuan tentang Pembentukan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dalam Konvensi Chicago 1944.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa selain menerima ketentuan-ketentuan internasional mengenai penerbangan sipil, Konvensi Chicago 1944 juga mendirikan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau *International Civil Aviation Organization* (ICAO) yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 66 Konvensi Chicago 1944.

ICAO merupakan suatu organisasi teknik yang bertujuan untuk menyeragamkan ketentuan navigasi udara. Sesuai dengan pengertiannya yang demikian, ICAO mengatur secara teknis mengenai ketentuan navigasi penerbangan yang seragam bagi seluruh operasional pesawat terbang yang ada di dunia melalui *Annexes*-nya. Sesuai dengan Pasal 37 Konvensi Chicago, ICAO menerima, mengubah sesuai kebutuhan, norma-norma, praktik-praktik yang telah direkomendasikan dan prosedur-prosedur internasional yang berlaku terhadap lalu lintas udara internasional dalam bentuk *annex* pada

Konvensi.<sup>4</sup> Lebih lanjut Pasal 37 Konvensi Chicago menyatakan:

Setiap negara anggota bertanggung jawab mengambil langkah-langkah kerja sama mengamankan sepraktis dan seseragam mungkin dalam pengaturan standar, prosedur, dan pengorganisasian yang berkaitan dengan pesawat udara, personel, jalur-jalur penerbangan dan semua pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi perkembangan navigasi penerbangan, karena itu Organisasi Penerbangan Sipil Internasional wajib mengesahkan dan mengubah setiap saat, dimana perlu, praktik, prosedur dan rekomendasi berkenaan dengan sistem komunikasi dan bantuan navigasi penerbangan termasuk fasilitas-fasilitas di darat; karakteristik Bandar udara dan kawasan pendaratan; praktik lalu lintas udara; lisensi operasional dan personel mekanik; kelaikudaraan pesawat udara; pendaftaran dan identifikasi pesawat udara; pengumpulan dan pertukaran informasi meteorologi penerbangan; buku catatan penerbangan (*log book*); peta-peta penerbangan; prosedur imigrasi maupun bea cukai; investigasi kecelakaan pesawat udara dan pencarian dan pertolongan pesawat udara; dan masalah-masalah lain berkenaan dengan keselamatan penerbangan, kelancaran dan efisiensi navigasi penerbangan yang dapat muncul setiap saat.

Melalui *annexes* sebagaimana dijelaskan tersebut, ICAO memberikan pengaturan yang seragam terhadap penerbangan sipil internasional yang mencakup pula ketentuan mengenai navigasi penerbangan dimana pengaturan tersebut menjadi ketentuan standar maupun rekomendasi yang diberikan ICAO terhadap dunia

---

<sup>4</sup> Boer Mauna, Op.cit, halaman 430.



penerbangan sipil internasional. Adapun *annexes* dalam ICAO yang menjadi pedoman dalam navigasi penerbangan internasional meliputi *annex* ke satu hingga delapan belas yang mengatur tentang *Personnel Licensing, Rules of The Air, Meteorological Services for Air Navigation, Aeronautical Charts, Units of Measurement to be Used in Air and Ground, Operation of Aircraft, Aircraft Nationality and Registration Marks, Airworthiness of Aircraft, Facilitation, Aeronautical Telecommunications, Air Traffic Services, Search and Rescue, Aircraft Accident and Incident Investigation, Aerodromes, Aeronautical Information Services, Environmental Protection, Security: Safeguarding International Civil Aviation Interference,* dan *The Safe Transport of Dangerous Goods by Air.*

Sehubungan dengan adanya *annexes* tersebut kemudian secara hukum diterjemahkan oleh masing-masing negara anggota. Indonesia sendiri menerjemahkannya dalam bentuk CASR (*Civil Aviation safety Regulation*) atau yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai PKPS atau Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil dimana PKPS ini diterbitkan oleh Departemen Perhubungan.

## **A.2 Pengaturan Navigasi Penerbangan Indonesia dalam Hukum Positif Indonesia**

Sejalan dengan yang dimaksudkan oleh pasal 37 Konvensi Chicago maka Indonesia tentunya turut mengambil langkah dalam rangka melakukan kerja sama serta melakukan pengaturan yang seseragam mungkin berkenaan dengan ketentuan ICAO tentang pengaturan standar, prosedur, dan pengorganisasian yang berkaitan dengan pesawat udara, personel, jalur-jalur penerbangan dan semua pelayanan-pelayanan lainnya

untuk memfasilitasi perkembangan navigasi penerbangan.

Oleh karenanya Indonesia yang merupakan anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) kemudian menyempurnakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 yang merupakan instrumen pengaturan tentang penerbangan yang terdahulu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tersebut disusun dengan mengacu pada Konvensi Chicago 1944 dan memperhatikan kebutuhan pertumbuhan transportasi udara di Indonesia. Jiwa dari undang-undang ini bermaksud memisahkan regulator dengan operator sehingga fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing jelas.<sup>5</sup>

Dalam undang-undang ini dapat ditemukan ketentuan-ketentuan mengenai penerbangan sipil nasional termasuk di dalamnya diatur pula mengenai navigasi penerbangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 46 undang-undang ini, navigasi penerbangan dimaknai sebagai proses untuk mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.

Lebih lanjut navigasi penerbangan diatur secara khusus dalam Bab XII undang-undang tersebut. Dalam Bab XII tentang Navigasi Penerbangan diuraikan beberapa sub bab yang antara lain mengenai Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional, Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan, Personel Navigasi Penerbangan, Fasilitas

---

<sup>5</sup> K.Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), halaman 54.



Navigasi Penerbangan serta Frekuensi Radio Penerbangan. Sesuai dengan definisi navigasi penerbangan dalam undang-undang ini, maka penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang baik diperlukan untuk mewujudkan penerbangan yang aman dan selamat.

Berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 271 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dinyatakan bahwa pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan terhadap pesawat yang beroperasi di ruang udara yang dilayani.

Dijelaskan dalam ayat selanjutnya bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan, Pemerintah membentuk suatu lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan navigasi penerbangan pesawat udara dimana kewajiban tersebut dimulai sejak kontak komunikasi pertama sampai dengan kontak komunikasi terakhir antara kapten penerbang dengan petugas atau fasilitas navigasi penerbangan.<sup>6</sup>

Guna merealisasikan pelayanan navigasi penerbangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka pemerintah kemudian mendirikan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Lembaga yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) ini didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). Lembaga ini didirikan dengan pertimbangan bahwa lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan perlu dikelola secara professional, transparan, akuntabel dan mandiri agar menghasilkan tingkat pelayanan navigasi yang andal dalam rangka keselamatan penerbangan.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 termuat pengaturan-pengaturan berkenaan dengan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) yang sebagian besar berkenaan dengan aspek hukum perdata Perum LPPNPI.

Pengaturan-pengaturan tersebut tersusun atas Bab I yang mengatur mengenai Ketentuan Umum; Bab II tentang Pendirian Perum; Bab III mengenai Anggaran Dasar yang terdiri atas Nama dan Tempat Kedudukan, Jangka Waktu, Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Pelayanan, Modal, Pengurusan Perum yang mencakup mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi ; Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Direksi, Rapat Direksi, Benturan Kepentingan Pengawasan yang terdiri atas Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Tugas, kewenangan dan Kewajiban Dewan Pengawas, Rapat Dewan Pengawas, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Pelaporan, Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, Penggunaan Laba dan Dana Cadangan; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum,

<sup>6</sup> Lihat Pasal 272 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan



Pembubaran Perum, Tahun Buku Perum, Karyawan Perum, Penerbitan Obligasi dan Surat Utang Lainnya, Pengadaan Barang dan Jasa, Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas, Dokumen Perum, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Perum, Bab IV mengenai Ketentuan Peralihan serta Bab V yang memuat mengenai Ketentuan Penutup.

## **B. Peran Navigasi Penerbangan Indonesia Kaitannya dengan Keselamatan Penerbangan sebagai Tindak Lanjut atas Implementasi Ketentuan *Convention on International Civil Aviation 1944* di Indonesia**

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan navigasi penerbangan sebagaimana diamanahkan oleh ICAO melalui *annexes*nya, dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bahwa Pemerintah merupakan pihak yang berkewajiban menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan maka dibentuklah Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau Navigasi Penerbangan Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang berperan dalam menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan sebagai berikut:

### **B.1 Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Services/ ATS*)**

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh *Annex 11* Konvensi Chicago Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan merupakan sebuah istilah yang pengertiannya dapat mengarah

kepada beberapa hal yang berkenaan dengan Pelayanan Informasi Penerbangan, Pelayanan Kesiagaan, serta Pelayanan Saran Lalu Lintas Penerbangan. Tujuan pelayanan lalu lintas penerbangan antara lain untuk mencegah terjadinya tabrakan antar pesawat udara di udara, mencegah terjadinya tabrakan antar pesawat udara atau tabrakan antara pesawat udara dengan halangan (*obstacle*) di daerah manuver (*maneuvering area*), memperlancar dan menjaga keteraturan arus lalu lintas penerbangan, memberikan petunjuk dan informasi yang berguna untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan, serta manakala terjadi kecelakaan pesawat udara ataupun terjadi hilang kontak yang mengakibatkan posisi pesawat tidak diketahui, pelayanan lalu lintas penerbangan bertujuan untuk memberikan notifikasi kepada organisasi terkait untuk bantuan pencarian dan pertolongan (*search and rescue*).

Menegaskan kembali sebagaimana didefinisikan oleh *Annex 11* Konvensi Chicago 1944, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan terdiri atas pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (*air traffic control service*), pelayanan informasi penerbangan (*flight information service*), pelayanan saran lalu lintas penerbangan (*air traffic advisory service*), serta pelayanan kesiagaan (*alerting service*).<sup>7</sup> Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang demikian ditetapkan dengan paling tidak memperhatikan faktor-faktor yang meliputi jenis lalu lintas penerbangan, kepadatan arus lalu lintas penerbangan,

<sup>7</sup> Lihat Pasal 279 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan



kondisi sistem teknologi dan topografi, serta fasilitas dan kelengkapan navigasi penerbangan di pesawat udara.<sup>8</sup>

Dalam hukum positif Indonesia pengaturan mengenai Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Services*) diatur melalui *Civil Aviation Safety Regulation* (CASR) 170 atau Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 170 tentang *Air Traffic Rules* atau Peraturan Lalu Lintas Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Udara.

## **B.2 Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Services/COM)**

Berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Services*) dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan informasi untuk menciptakan akurasi, keteraturan dan efisiensi penerbangan. Pada dasarnya pengaturan mengenai Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Services*) menginduk pada *Annex 10* Konvensi Chicago 1944. Dalam hukum positif Indonesia pengaturan mengenai Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Services*) diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian

171 (*Civil Aviation Safety Regulation*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Providers*).

Lebih lanjut, jenis-jenis Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan terdiri atas Pelayanan Aeronautika Tetap dan Pelayanan Aeronautika Bergerak.<sup>9</sup> Sedangkan ruang lingkup pelayanan telekomunikasi penerbangan menurut PKPS Bagian 171 terdiri atas pelayanan komunikasi penerbangan dan pelayanan radio navigasi penerbangan.

## **B.3 Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services/AIS)**

Pelayanan Informasi Aeronautika menurut Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bertujuan untuk menciptakan tersedianya informasi yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu yang diperlukan untuk keteraturan dan efisiensi penerbangan. Pelayanan Informasi Aeronautika memuat informasi tentang fasilitas, prosedur dan pelayanan di bandar udara dan ruang udara.<sup>10</sup>

*Annex 15* Konvensi Chicago 1944 sebagai induk pengaturan mengenai Pelayanan Informasi Aeronautika mendefinisikan Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service/AIS*) sebagai pelayanan yang disediakan dalam area yang menjadi cakupannya dimana pelayanan ini bertanggung jawab untuk menyediakan informasi aeronautika maupun data yang

<sup>8</sup> Lihat Pasal 279 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

<sup>9</sup> Lihat pasal 282 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

<sup>10</sup> Lihat pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan



diperlukan untuk keselamatan, keteraturan dan efisiensi navigasi udara.

Dalam hukum nasional Indonesia Pelayanan Informasi Aeronautika secara khusus diatur melalui Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*).

#### **B.4 Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services/MET)**

Ketentuan induk berkenaan dengan Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan dapat ditemukan dalam *Annex 3: Meteorological Service for International Air Navigation*. Sedangkan dalam instrumen pengaturan hukum nasional, Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Services/ MET*) diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Service*).

Berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pelayanan informasi meteorologi penerbangan bertujuan menyediakan informasi cuaca di bandar udara dan sepanjang jalur penerbangan yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu untuk keselamatan, kelancaran dan efisiensi penerbangan. Pelayanan

informasi meteorologi penerbangan diberikan oleh unit pelayanan informasi meteorologi kepada operator pesawat udara, personel pesawat udara, unit pelayanan navigasi penerbangan, unit pelayanan pencarian dan pertolongan (SAR) serta penyelenggara bandar udara. Sehingga suatu pelayanan informasi meteorologi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan secara terkoordinasi antara unit pelayanan informasi meteorologi dan unit pelayanan navigasi penerbangan yang dilakukan melalui kesepakatan bersama.<sup>11</sup>

#### **B.5 Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/SAR)**

Berdasarkan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pelayanan informasi dan pencarian bertujuan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat untuk membantu usaha pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara. Dalam memberikan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud tersebut Perum LPPNPI sebagai penyelenggara harus menyediakan interkoneksi dan berkoordinasi dengan badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan. Lebih lanjut pelayanan informasi pencarian dan pertolongan diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*).

Dalam PKPS Bagian 176 ini melalui Butir 176.040 yang mengatur

<sup>11</sup> Lihat Pasal 289 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan



tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membuat perjanjian kesepakatan dengan Badan SAR Nasional dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara sesuai dengan ketentuan dalam regulasi serta ICAO Annex 12 di dalam *Search and Rescue Region* (SRR) di Indonesia. *Search and Rescue Region* sendiri merupakan batas wilayah tanggung jawab operasi pencarian dan pertolongan (SAR) sesuai dengan FIR (*Flight Information Region*). Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan tersebut didasarkan pada Annex 12 dikarenakan Annex 12 merupakan induk dari pengaturan mengenai pertolongan pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat terbang secara internasional.

Dalam keadaan darurat, berikut merupakan rangkaian prosedur yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional atau kantor pencarian dan pertolongan.<sup>12</sup>

- 1) *Uncertainty Phase* (INSERFA)
- 2) *Alert Phase* (ALERFA)
- 3) *Distress Phase* (DETRESFA)
- 4) Tindakan awal operasi pencarian dan pertolongan terkait dengan pesawat udara yang posisinya tidak diketahui.

Kelima hal tersebut merupakan jenis-jenis pelayanan navigasi penerbangan yang kewajibannya penyelenggaraannya dibebankan kepada Perum LPPNPI.

## IV. KESIMPULAN

Bahwa pengaturan navigasi penerbangan kaitannya dengan implementasi *Convention on International Civil Aviation* 1944 di Indonesia merupakan pengaturan yang bersumber dari hukum internasional. Bermula dari ketentuan yang merupakan produk hukum ICAO, yang dibentuk melalui konferensi yang menghasilkan *Convention on International Civil Aviation 1944*. Pendirian *International Civil Aviation Organization* atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ini bertujuan untuk menyeragamkan ketentuan teknis navigasi udara. Pengaturan berkenaan dengan organisasi ini dapat ditemukan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 Konvensi Chicago 1944. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan navigasi udara dipaparkan ICAO melalui *Annexes*-nya yang terdiri atas Annex 1 sampai dengan Annex 18. Untuk menindaklanjuti ketentuan navigasi udara tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara peserta Konvensi kemudian mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 yang merupakan instrumen terdahulu berkenaan dengan pengaturan tentang penerbangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, navigasi penerbangan diatur secara khusus dalam Bab XII melalui Pasal 261 sampai dengan Pasal 307. Melalui Pasal 271 Ayat (2) diterangkan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan, Pemerintah membentuk lembaga

---

<sup>12</sup> Lihat Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 Butir 176.110



penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan tentang pendirian Perum LPPNPI sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari lima bab dan seratus sepuluh pasal yang juga memuat mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari Direksi, Dewan Pengawas, serta Menteri Terkait sebagai organ-organ penyusun Perum LPPNPI.

Peran Navigasi Penerbangan yaitu melakukan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang meliputi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service/ATS*), Pelayanan Telekomunikasi Aeronautika (*Aeronautical Telecommunication Service/ COM*), Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service/AIS*), Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Service/MET*) dan Pelayanan Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue/SAR*). Dimana bentuk-bentuk pelayanan navigasi penerbangan yang demikian merupakan hal yang saling terkait antara satu dengan lainnya dan pelayanan tersebut diberikan dengan tujuan untuk mencapai penerbangan yang efektif, efisien dan sebagai

tujuan utamanya untuk mencapai keselamatan penerbangan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adi, Rianto, *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Martono, K dan Sudiro, Ahmad, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2013.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- Konvensi Chicago 1944 (*Convention on International Civil Aviation*)
- ICAO Annex 10 (*Aeronautical Telecommunications*)
- ICAO Annex 11 (*Air Traffic Services*)
- ICAO Annex 12 (*Search and Rescue*)
- ICAO Annex 15 (*Aeronautical Information Services*)



ICAO Annex 3 (*Meteorological Service for International Air Navigation*)

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 172 (*Civil Aviation safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 176 (*Civil Aviation safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (P.K.P.S) Bagian 170 Peraturan Lalu Lintas Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

## INTERNET

<http://tabloidaviasi.com/safety/keberadaan-dan-peran-icao-dalam-penerbangan-sipil-internasional/> diakses pada Senin, 9 November 2015 pukul 09.04 WIB